



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa selain tunjangan kesejahteraan, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
- b. bahwa belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II. . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal ~~31~~ 31 MARET 2021



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal ~~31~~ 31 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 08

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR **08** TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 11
 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. TUNJANGAN PERUMAHAN				
1.	Ketua DPRD	OB	9.500.000	Hanya diberikan apabila Rumah Negara belum dapat disediakan
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	9.000.000	
3.	Anggota DPRD	OB	8.500.000	
II. TUNJANGAN TRANSPORTASI				
1.	Pimpinan DPRD	OB	15.500.000	Hanya diberikan apabila Kendaraan Dinas Jabatan belum dapat disediakan
2.	Anggota DPRD	OB	13.500.000	Dapat diberikan apabila Anggota DPRD tidak lagi menggunakan kendaraan dinas.
III. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT				
<i>Pakaian Dinas</i>				
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.600.000	Jenis dan corak/motif untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD harus seragam berdasarkan kesepakatan bersama
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2.000.000	
3.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	3.000.000	
4.	Pakaian Dinas Harian lengan panjang	Stel	1.600.000	
5.	Pakaian yang bercirikan khas daerah	Stel	1.600.000	
<i>Atribut</i>				
6.	Papan Nama	Set	150.000	hanya diberikan 1 kali dalam 1 periode sebagai Pimpinan/Anggota DPRD
7.	Duplikat Pin/Lencana	Set	250.000	
8.	Lencana/Pin Pijer Podi terbuat dari Emas 24 Karat	Set	6.000.000	
IV. STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD				
1.	Bahan Makanan dan minuman sehari-hari :			
	- Ketua DPRD	hari	650.000	
	- Wakil Ketua DPRD	hari	550.000	
2.	Open House perayaan tertentu	orang/porsi	50.000	
3.	Penyediaan Surat Kabar	eks	7.000	
4.	Alat Kebersihan/Bahan Pembersih	hari	50.000	
V. KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR/TENAGA AHLI				
1.	Kelompok Pakar/Tim Ahli			
	- Bulanan	OB	5.000.000	Maks. Akumulasi 5.000.000 setiap bulan
	- Harian	OH	300.000	
2.	Tenaga Ahli Fraksi			
	- Bulanan	OB	4.000.000	Maks. Akumulasi 4.000.000 setiap bulan
	- Harian	OH	250.000	

BUPATI KARO,

 TERKELIN BRAHMANA